



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 214 /PMK.05/2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR BAHAN DAN
BARANG TEKNIK PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian;
 - b. bahwa Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor B/106/SJ-IND/KU/II/2020 perihal Usulan Tarif Jasa Layanan Satker BLU B4T, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai

- Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan

Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. tarif layanan utama; dan
- b. tarif layanan penunjang.

Pasal 3

Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. tarif jasa kalibrasi;
- b. tarif jasa pengujian;
- c. tarif jasa penyelenggaraan uji profesiensi (PUP);
- d. tarif jasa sertifikasi;
- e. tarif jasa pelatihan teknik;
- f. tarif jasa inspeksi teknik; dan
- g. tarif jasa bimbingan/konsultasi teknik.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, dan sarana olah raga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium;
- d. tarif pemanfaatan barang limbah uji; dan
- e. tarif jasa penelitian dan perekayasaan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf g, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimasuk pada ayat (1) mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, kebutuhan bahan atau peralatan pengujian, dan/atau tarif kompetitor.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (4) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif pemanfaatan barang limbah uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan kondisi barang dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 10

Tarif penelitian dan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang industri bahan dan barang teknik berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang industri bahan dan barang teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang industri bahan dan barang teknik.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan

Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap pengguna layanan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengguna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. peneliti, perekayasa atau fungsional lainnya yang berasal dari unit penyelenggara teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam rangka penugasan;
 - b. wirausaha baru;
 - c. industri mikro dan kecil dengan kriteria yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - d. industri mikro dan kecil yang terdampak kondisi kahar; dan
 - e. siswa atau mahasiswa dengan ketentuan sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 14

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa sebelum

berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1362), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1602

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH ^{su}
NIP. 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 214/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR
BAHAN DAN BARANG TEKNIK PADA KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BALAI
BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Jasa Kalibrasi		
	1. Alat ukur suhu	Per Alat	250.000,00 s.d 1.000.000,00
	2. Alat ukur tekanan	Per Alat	200.000,00 s.d. 3.000.000,00
	3. Alat ukur panjang	Per Alat	200.000,00 s.d. 300.000,00
	4. Alat gelas volumetrik	Per Alat	100.000,00 s.d. 200.000,00
	5. Timbangan dan massa	Per Alat	100.000,00 s.d. 650.000,00
	6. Instrumen laboratorium	Per Alat	250.000,00 s.d. 750.000,00
	7. Alat ukur gaya	Per Alat	150.000,00 s.d. 650.000,00
	8. Mesin uji gaya	Per Alat	650.000,00 s.d. 1.560.000,00
	9. Dimensi	Per Alat	200.000,00 s.d. 250.000,00
	10. Petugas kalibrasi untuk pekerjaan insitu	Per Alat	500.000,00 s.d. 650.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Jasa Pengujian		
	1. Kimia Anorganik		
	a. Unsur kimia	Per Contoh	150.000,00 s.d. 500.000,00
	b. Karakteristik cat	Per Contoh	30.000,00 s.d. 150.000,00
	c. Ketahanan lapisan cat terhadap cuaca	Per Jam	5.000,00
	d. Kekuatan lapisan cat	Per Titik	20.000,00 s.d. 50.000,00
	2. Kimia Organik		
	a. Pengujian fisika	Per Contoh	50.000,00 s.d. 200.000,00
	b. Karakteristik	Per Contoh	30.000,00 s.d. 75.000,00
	c. Ketahanan larutan	Per contoh	100.000,00 s.d. 600.000,00
	d. Pengujian viskositas	Per Contoh	150.000,00 s.d. 500.000,00
	e. Komposisi larutan	Per Contoh	100.000,00 s.d. 250.000,00
	f. Sifat pembusaan	Per Contoh	250.000,00
	g. Pengujian <i>shear</i>	Per Contoh	1.500.000,00 s.d. 2.000.000,00
	3. Komoditi kimia organik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)		
	a. Cat tembok	Per Contoh	1.120.000,00 s.d. 4.120.000,00
	b. Cat marka jalan	Per Contoh	100.000,00 s.d. 1.000.000,00
	c. Cairan rem (<i>Brake Fluid</i>), tanpa karet	Per Contoh	2.700.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Minyak Pelumas		
	a. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	Per Contoh	2.475.000,00s.d. 3.025.000,00
	b. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	Per Contoh	2.475.000,00s.d. 4.125.000,00
	c. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	Per Contoh	875.000,00
	d. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	Per Contoh	1.125.000,00
	e. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	Per Contoh	2.475.000,00s.d. 4.275.000,00
	f. Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan	Per Contoh	1.350.000,00 s.d. 3.850.000,00
	g. Minyak lumas transmisi otomatis	Per Contoh	2.150.000,00 s.d. 5.650.000,00
	5. Logam dan Korosi		
	a. Komposisi dengan <i>spectrometer</i>	Per Contoh	500.000,00
	b. Logam dalam plastik	Per Contoh	100.000,00 s.d. 150.000,00
	c. <i>Restriction of six hazardous substances</i>	Per Contoh	500.000,00
	d. Korosi		
	1) Semprot kabut garam	Per Jam	5.000,00
	2) Berat lapisan	Per Contoh	200.000,00
	3) Tebal lapisan	Per Titik	50.000,00
	6. Aneka Bahan		
	a. Komposisi kimia	Per Contoh	125.000,00 s.d. 400.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Ultraviolet (UV)	Per Jam	5.000,00
7.	Batuan/Mineral	Per Contoh	25.000,00 s.d. 150.000,00
8.	Kimia air tanpa logam berat dan mikrobiologi	Per Contoh	200.000,00 s.d. 300.000,00
9.	Fisika semen	Per Contoh	1.100.000,00
10.	Kimia semen	Per Contoh	1.650.000,00
11.	Krom hexavalen	Per Contoh	500.000,00
12.	Panas hidrasi	Per Contoh	750.000,00
13.	Pelat ketel	Per Contoh	900.000,00 s.d. 925.000,00
14.	Tabung LPG	Per Contoh	6.740.000,00 s.d. 8.290.000,00
15.	Preparasi Batang Uji Logam		
	a. Bahan Baja Karbon dengan Api atau Gergaji atau Disk	Per Batang	20.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Bahan <i>Stainless Steel</i> dengan Gergaji atau Disk	Per Batang	50.000,00 s.d. 700.000,00
	c. Bahan <i>Stainless Steel</i> dengan Api	Per Batang	100.000,00 s.d. 700.000,00
	d. Bahan Baja Karbon atau <i>Stainless Steel</i> dengan <i>Blanking Machine</i>	Per Batang	70.000,00 s.d. 75.000,00
	e. Bahan Baja Karbon atau <i>Stainless Steel</i> dengan EDM <i>Wire Cut machine</i>	Per Batang	160.000,00 s.d. 390.000,00
16.	Mekanik Logam pada Spesimen	Per Batang	45.000,00 s.d. 180.000,00
17.	Mekanik Logam pada Produk	Per Contoh	45.000,00 s.d. 300.000,00
18.	Relaksasi	Per Contoh	5.500.000,00
19.	Ban Luar Kendaraan Bermotor		
	a. Mobil penumpang	Per Contoh	4.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Truk ringan	Per Contoh	4.000.000,00
	c. Truk dan bus	Per Contoh	4.000.000,00
	d. Sepeda Motor Roda 2	Per Contoh	3.000.000,00
	e. <i>Rolling Resistance</i> Ban	Per Contoh	6.500.000,00
	f. Per Parameter Uji		
	1) Dimensi, Penandaan, Sifat Tampak	Per Contoh	500.000,00
	2) <i>Breaking Energy</i> (<i>Plunger</i>)	Per Contoh	500.000,00 s.d. 1.000.000,00
	3) Ketidakdudukan <i>Bead</i> untuk Ban tanpa Ban dalam (<i>Bead Unseating</i>)	Per Contoh	500.000,00
	4) Ketahanan Ban Pada Berbagai Beban (<i>Endurance Test</i>)	Per Contoh	1.500.000,00 s.d. 3.000.000,00
	5) Ketahanan Ban Pada Berbagai Kecepatan (<i>High Speed Test</i>)	Per Contoh	1.000.000,00
	20. Pelek Kendaraan Bermotor		
	a. Mobil Penumpang dan Truk Ringan	Per Contoh	7.050.000,00
	b. Mobil Truk dan Bus	Per Contoh	11.175.000,00
	c. Sepeda Motor	Per Contoh	6.000.000,00
	d. Per Parameter Uji		
	1) Fisik	Per Contoh	25.000,00 s.d. 100.000,00
	2) Dimensi, Penandaan, Sifat Tampak	Per Contoh	400.000,00 s.d. 600.000,00
	3) Kekuatan Daya Tahan	Per Contoh	500.000,00 s.d. 850.000,00
	4) Daya Tahan Terhadap Beban	Per Contoh	1.350.000,00 s.d. 6.000.000,00
	5) Cat Pelek	Per Contoh	25.000,00 s.d. 100.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	21. Kanvas Rem	Per Parameter	250.000,00
	22. Knalpot	Per Contoh	3.325.000,00
	23. Cermin Kendaraan Bermotor	Per Parameter	50.000,00 s.d. 230.000,00
	24. Baterai atau Aki		
	a. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Per Contoh	2.184.000,00 s.d. 5.234.000,00
	b. Sepeda Motor	Per Contoh	1.280.000,00 s.d. 4.512.000,00
	25. Baterai Kering atau Primer		
	a. Uji Lengkap	Per Aplikasi Uji	960.000,00
	b. Dimensi dan Tegangan Terbuka	Per Contoh	300.000,00
	26. Lampu Pijar	Per Contoh	400.000,00 s.d. 1.270.000,00
	27. Lampu <i>Swa-ballast</i>		
	a. <i>Safety</i>	Per Parameter	120.000,00 s.d. 600.000,00
	b. Dimensi	Per Contoh	100.000,00
	c. <i>Performance</i> 100 jam daya 5 watt – 60 watt	Per Contoh	1.400.000,00
	d. <i>Performance</i> 2.000 jam		
	1) Daya 5 Watt - 30 Watt	Per Contoh	1.640.000,00 s.d. 3.590.000,00
	2) Daya 31 Watt - 60 Watt	Per Contoh	3.668.000,00 s.d. 5.930.000,00
	e. <i>Performance</i> 4.000 jam		
	1) Daya 5 Watt - 15 Watt	Per Contoh	1.200.000,00 s.d. 3.600.000,00
	2) Daya 16 Watt- 40 Watt	Per Contoh	3.840.000,00 s.d. 9.600.000,00
	3) Daya 41 Watt- 60 Watt	Per Contoh	9.840.000,00 s.d. 14.400.000,00
	f. <i>Performance</i> 6.000 jam		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Daya 5 Watt - 15 Watt	Per Contoh	1.800.000,00 s.d. 5.400.000,00
	2) Daya 16 Watt- 40 Watt	Per Contoh	5.760.000,00 s.d. 14.400.000,00
	3) Daya 41 Watt- 60 Watt	Per Contoh	14.760.000,00 s.d. 21.600.000,00
	28. <i>Safety</i> Lampu LED <i>Swa-Balast</i>	Per Paramater	120.000,00 s.d. 600.000,00
	29. <i>Performance</i> Karakteristik LED atau <i>Swa-Balast</i>	Per Contoh	400.000,00
	30. Resistansi (<i>Resistance</i>)	Per Contoh	100.000,00 s.d. 200.000,00
	31. Getaran	Per Jam	250.000,00
	32. Kelistrikan		
	a. Karakteristik pencahayaan	Per Contoh	100.000,00
	b. Ketahanan unjuk kerja	Per Jam	50.000,00 s.d. 100.000,00
	c. <i>Photometric test</i>	Per 3 Jam	100.000,00
	d. <i>Bulb life test</i>	Per 5 Menit	25.000,00
	e. Hambatan jenis (Resistivitas)	Per Contoh	200.000,00
	f. Kerapatan arus	Per Contoh	200.000,00
	g. Kinerja	Per Contoh	100.000,00 s.d. 200.000,00
	33. Lampu		
	a. Efikasi	Per Contoh	400.000,00
	b. Ageing 100 jam	Per Contoh	1.400.000,00
	34. Produk Elektronika Pengujian Keselamatan		
	a. TOYS	Per Contoh	1.500.000,00
	b. TRON	Per Contoh	5.000.000,00
	c. HOUS	Per Contoh	4.000.000,00 s.d. 8.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	35. Uji Parameter		
	a. Vibrasitelevisi pada frekuensi 5 - 50 Hz	Per Contoh	400.000,00
	b. Tabung Televisi	Per Contoh	600.000,00
	c. Aspek keselamatan produk elektronika (<i>Safety Test</i>)	Per Parameter	300.000,00
	36. <i>Electromagnetic Compatibility</i> (EMC)	Per Contoh	1.500.000,00 s.d. 3.000.000,00
	37. Konsumsi energi	Per Contoh	1.500.000,00 s.d. 5.000.000,00
	38. Moped dan sepeda motor berpengerak listrik	Per Contoh	5.000.000,00 s.d.7.000.000,00
	39. Radio frekuensi (RF)	Per Band	2.000.000,00 s.d.4.000.000,00
	40. Masker	Per Contoh	300.000,00
	41. Komoditi Helm		
	a. Helm industri	Per Contoh	1.800.000,00
	b. Helm petugas pengendali masyarakat (Dalmas)	Per Parameter	150.000,00 s.d. 200.000,00
	c. Helm pengendara kendaraan bermotor	Per Parameter	50.000,00 s.d.350.000,00
	42. Ban Dalam Kendaraan Bermotor Roda 2, Roda 4 atau Lebih	Per Parameter	150.000,00 s.d. 200.000,00
	43. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC)		
	a. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC) Saluran Air	Per Contoh	1.300.000,00 s.d. 2.475.000,00
	b. Sambungan Pipa <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC)	Per Contoh	600.000,00 s.d. 2.125.000,00
	c. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC) Non Saluran Air	Per Contoh	250.000,00 s.d. 1.300.000,00
	44. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC) Saluran Air		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Visual	Per Contoh	25.000,00
	b. Mekanik	Per Contoh	100.000,00 s.d. 400.000,00
	c. Kekuatan terhadap tekanan hidrostatik	Per Contoh	250.000,00 s.d. 1.100.000,00
45.	Pipa Poli Etilen (PE)	Per Contoh	2.450.000,00
46.	Pipa Poliester	Per Contoh	550.000,00 s.d. 1.000.000,00
47.	Selang Karet atau Plastik		
	a. Dimensi	Per Contoh	30.000,00
	b. Mutu	Per Contoh	50.000,00 s.d. 180.000,00
	c. Ketahanan	Per Contoh	250.000,00 s.d. 300.000,00
48.	Geosintetik		
	a. Geomembran	Per Parameter	50.000,00 s.d. 350.000,00
	b. Geotekstil	Per Parameter	50.000,00 s.d. 350.000,00
	c. Geogrid	Per Parameter	100.000,00 s.d. 300.000,00
	d. <i>Vertical strip drain</i>	Per Parameter	50.000,00 s.d. 350.000,00
	e. Indeks aliran leleh (Subkon)	Per Contoh	1.300.000,00
49.	<i>Wear Plate</i>	Per Parameter	200.000,00 s.d. 250.000,00
50.	Regulator		
	a. Bahan	Per Contoh	125.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Konstruksi	Per Contoh	50.000,00
	c. Mutu produk	Per Contoh	50.000,00 s.d. 250.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Ketahanan Laju Aliran	Per Contoh	1.300.000,00
51.	Kompors gas		
	a. Fisik	Per Contoh	25.000,00 s.d. 50.000,00
	b. Mutu produk	Per Contoh	100.000,00 s.d. 250.000,00
	c. Panas	Per Contoh	100.000,00 s.d. 350.000,00
	d. Ketahanan pematik	Per Contoh	1.100.000,00
52.	Selang kompor		
	a. Fisik	Per Contoh	50.000,00
	b. Mutu produk	Per Contoh	100.000,00 s.d. 250.000,00
	c. Ketahanan	Per Contoh	200.000,00 s.d. 550.000,00
	d. Pengusangan 100°C selama 72 jam	Per Contoh	500.000,00
53.	Katup tabung LPG		
	a. Fisik	Per Contoh	50.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Mutu produk	Per Contoh	150.000,00 s.d. 550.000,00
54.	Komposit plastic diperkuat serat gelas (Rem Blok Komposit)	Per Parameter	50.000,00 s.d. 250.000,00
55.	Sikat arang (<i>carbon brush</i>)	Per Parameter	50.000,00 s.d. 200.000,00
56.	<i>Rigid Foam Urethane Heat Insulating Material</i>	Per Parameter	50.000,00 s.d. 100.000,00
57.	Karung plastik	Per Parameter	50.000,00 s.d. 350.000,00
58.	Kantong	Per Contoh	350.000,00 s.d. 500.000,00
59.	Produk pengendalian POLRI	Per Parameter	50.000,00 s.d.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
			250.000,00
	60. <i>Insulated Rail Joint</i> (IRJ)	Per Parameter	50.000,00 s.d. 300.000,00
	61. Rol karet gilingan padi	Per Parameter	50.000,00 s.d. 200.000,00
	62. Karet kompon bantalan dermaga	Per Parameter	50.000,00 s.d. 250.000,00
	63. Sarung tangan karet untuk pembedahan sekali pakai	Per Parameter	50.000,00 s.d. 250.000,00
	64. Karetisolasi (<i>Insulation Rubber</i>)	Per Parameter	50.000,00 s.d. 225.000,00
	65. Bola sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	Per Contoh	500.000,00 s.d. 550.000,00
	66. Tangki Air		
	a. Fisik	Per Contoh	50.000,00 s.d. 292.000
	b. Global migrasi dengan simulan air suling	Per Contoh	115.000,00
	c. Total logam berat termigrasi (Pb, Cd, Hg, Cr6+)	Per Contoh	989.000
	67. <i>Seal Karet</i> (<i>Rubber Seal</i>)	Per Contoh	550.000,00 s.d. 1.450.000,00
	68. Produk Plastik Lainnya		
	a. Barang plastik	Per Parameter	50.000,00 s.d. 200.000,00
	b. Komoditi barang plastik	Per Contoh	200.000,00 s.d. 700.000,00
	69. Produk Karet Lainnya		
	a. Fisik	Per Contoh	50.000,00
	b. Mutu produk	Per Contoh	50.000,00 s.d. 250.000,00
	c. Ketahanan	Percontoh	100.000,00 s.d. 450.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Pengusangan dipercepat atau ketahanan panas	Per Jam	15.000,00
	e. Penuaan	Per Titik	15.000,00
	70. Produk besar rumah tangga atau perkantoran atau rumah sakit	Per Contoh	1.700.000,00 s.d. 2.700.000,00
	71. Produk kecil rumah tangga atau perkantoran atau rumah sakit	Per Contoh	300.000,00 s.d. 850.000,00
	72. Produk industri lainnya	Per Contoh	100.000,00 s.d. 900.000,00
C.	Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PUP)		
	1. Uji profisiensi semen	Per Peserta	4.900.000,00 s.d. 7.000.000,00
	2. Uji profisiensi beton	Per Peserta	2.500.000,00 s.d. 4.000.000,00
	3. Uji profisiensi klinker	Per Peserta	4.700.000,00
D.	Jasa Sertifikasi		
	1. Sertifikasi Sistem Manajemen		
	a. Sertifikasi Awal dan Re-Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Industri Hijau	Per Permohonan	12.300.000,00s.d. 20.900.000,00
	b. Survailen atau pengawasan tahunan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan, Industri Hijau	Per Permohonan	8.400.000,00s.d. 15.100.000,00
	c. Penambahan Sistem Manajemen dan Lingkup Sertifikasi		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Penambahan Sertifikasi Sistem Manajemen	Per Permohonan	3.300.000,00
	2) Penambahan Lingkup Sertifikasi	Per Permohonan	1.000.000,00
	3) Auditor	Per Orang Per Hari	1.500.000,00
	4) Evaluasi	Per Permohonan	3.000.000,00
	2. Sertifikasi Personil Sertifikasi Personil Satu Siklus	Per Orang	1.500.000,00
	3. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI)		
	a. Dalam Negeri		
	1) Sertifikasi awal dan re-sertifikasi		
	a) Paket A (luar Bandung)	Per Permohonan	15.950.000,00
	b) Paket B (Bandung)	Per Permohonan	10.850.000,00
	c) Penerbitan SPPT SNI	Per SPPT SNI	500.000,00
	2) Surveilen atau pengawasan tahunan		
	a) Paket A (luar Bandung)	Per Permohonan	14.000.000,00
	b) Paket B (Bandung)	Per Permohonan	8.100.000,00
	c) Keputusan surveilen	Per SPPT SNI	250.000,00
	3) Penambahan ruang lingkup	Per Permohonan	7.900.000,00
	b. Luar Negeri		
	1) Sertifikasi awal dan re-sertifikasi		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a) Paket A (Asia)	Per Permohonan	63.650.000,00
	b) Paket B (Eropa dan Afrika)	Per Permohonan	69.050.000,00
	c) Paket C (Amerika)	Per Permohonan	74.450.000,00
	d) Paket Multilokasi	Per Permohonan	46.100.000,00
	e) Penerbitan SPPT SNI	Per SPPT SNI	1.500.000,00
	2) Surveilen atau pengawasan tahunan		
	a) Paket A (Asia)	Per Permohonan	39.600.000,00
	b) Paket B (Eropa dan Afrika)	Per Permohonan	50.400.000,00
	c) Paket C (Amerika)	Per Permohonan	55.800.000,00
	d) Keputusan Surveilen	Per SPPT SNI	750.000,00
	3) Penambahan ruang lingkup	Per Permohonan	23.750.000,00 s.d. 27.350.000,00
	4. Tenaga Petugas Pengambil Contoh	Per Orang Per Hari	1.200.000,00 s.d. 4.500.000,00
	5. Sertifikasi Peralatan Pabrik	Per Unit	13.500.000,00 s.d. 16.500.000,00
E.	Jasa Pelatihan Teknik		
	1. <i>International Welding Coordination Personnel (IIW Qualified)</i>		
	a. Peserta Dalam Negeri	Per Orang	17.000.000,00 s.d. 34.000.000,00
	b. Peserta Luar Negeri	Per Orang	30.000.000,00 s.d. 45.000,00.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. <i>International Welding Inspection Personnel(IWIP) - (IIW Qualified)</i>		
	a. Peserta Dalam Negeri	Per Orang	17.000.000,00 s.d. 25.000.000,00
	b. Peserta Luar Negeri	Per Orang	27.000.000,00 s.d. 35.000.000.000,00
	3. <i>International Welding Inspection Personnel Transition</i>	Per Orang	13.000.000,00
	4. <i>Welding Supervisor</i>	Per Orang	8.000.000,00
	5. <i>Welder</i>	Per Orang	5.000.000,00 s.d. 8.000.000,00
	6. NDT – Level I/Level II (UT, MT, PT)	Per Orang	8.000.000,00 s.d. 9.000.000,00
	7. <i>Radiography Interpreter</i>	Per Orang	6.000.000,00
	8. Inspector Korosi	Per Orang	6.500.000,00
	9. NDT- Level I /Level II (<i>Eddy Current</i>)	Per Orang	6.500.000,00 s.d. 8.000.000,00
	10. Teknisi Kalibrasi	Per Orang	6.000.000,00
	11. Teknisi Lab. Penguji /Metalografi	Per Orang	5.000.000,00 s.d. 7.000.000,00
	12. Inspektur/Pengawas Konstruksi Beton	Per Orang	7.000.000,00
	13. Pengenalan dan Dokumentasi Sistem Manajemen ISO 9001/1400/17025/45001	Per Orang	3.500.000,00 s.d. 4.000.000,00
	14. Auditor Internal Sistem Manajemen ISO 9001/14001/17025/45001	Per Orang	3.500.000,00 s.d. 4.000.000,00
	15. Petugas Pengambil Contoh	Per Orang	3.500.000,00 s.d. 5.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Jasa Inspeksi Teknik		
	1. Uji Beton		
	a. <i>Admixture</i>	Per Contoh	975.000,00
	b. Agregat halus	Per Parameter	45.000,00 s.d. 205.000,00
	c. Agregat kasar	Per Parameter	45.000,00 s.d. 205.000,00
	d. Bata beton	Per Contoh	400.000,00
	e. Batu	Per Contoh	75.000,00 s.d. 750.000,00
	f. Bata merah	Per Contoh	150.000,00 s.d. 500.000,00
	g. Genteng	Per Contoh	160.000,00 s.d. 550.000,00
	h. Beton (kubus/silinder/sambungan beton)	Per Parameter	50.000,00 s.d. 120.000,00
	i. Ubin	Per Contoh	150.000,00 s.d. 250.000,00
	j. Pasir (<i>Trass</i>)	Per Contoh	600.000,00
	k. <i>Grouting</i>	Per Contoh	240.000,00
	l. Lembaran asbes rata/gelombang	Per Contoh	350.000,00
	m. Pengerasan menggunakan epoksi	Per Contoh	300.000,00
	n. Batuan inti (<i>core</i>)	Per Contoh	150.000,00
	o. Desain campuran tanpa <i>Job Mix</i>	Per Contoh	520.000,00
	p. Desain campuran dan <i>Job Mix</i> tanpa bahan bantu	Per Contoh	750.000,00
	q. Asbes/Eternit rata	Per Contoh	350.000,00
	r. Konblok/Batako	Per Contoh	250.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Pemeriksaan Beton		
	a. Pengeboran Beton Inti (<i>core drilled</i>)	Per Contoh	750.000,00
	b. Alat Uji tembus beton inti (<i>windsor probe</i>)	Per Unit	450.000,00
	c. Gambar kerja	Per Buku	350.000,00
	d. Uji Karbonasi, <i>chlor</i> , sulfat	Per Titik	350.000,00
	e. Pemeriksaan visual (<i>Visual inspection</i>)	Per M ²	10.000,00
	f. Korosi (<i>corrosion</i>)	Per Titik	50.000,00
	g. <i>Hammer</i> (<i>hammer test</i>)	Per Titik	20.000,00
	h. <i>Ultrasonic pulse velocity test</i> (<i>UPVtest</i>)	Per Titik	60.000,00
	i. Pengukuran jarak tulangan	Per Titik	150.000,00
	j. Analisis struktur	Per Area (M ²)	15.000,00
3.	Tenaga Kerja Beton	Per Orang Per Hari	650.000,00 s.d. 850.000,00
4.	Pemeriksaan Tak Rusak (NDT)		
	a. <i>Magnetic particle</i>	Per Meter	175.000,00
	b. <i>Dye penetrant</i>	Per Meter	175.000,00
	c. Ketebalan (<i>Thickness meter</i>)	Per 10 Titik	150.000,00
	d. <i>Ultrasonic</i>	Per Meter	250.000,00
	e. <i>Crack depth meter</i>	Pertitik	150.000,00
	f. <i>Eddy current</i>	Per Meter	250.000,00
	g. <i>Hardness tester</i>	Per 10 Titik	110.000,00
	h. <i>Radiography</i>	Per 5 Sheet	350.000,00 s.d. 550.000,00
	i. <i>AccousticEmision</i>	Per Meter	225.000,00
5.	Tenaga Kerja		
	a. Teknisi NDT – Level I (UT/MT/PT/OR/EC/AE)	Per Orang Per Hari	810.000,00
	b. Teknisi NDT – Level II (UT/MT/PT/AR/EC/AE)	Per Orang Per Hari	880.000,00 s.d. 1.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Teknisi NDT – Level III (UT/MT/PT/RT)	Per Orang Per Hari	3.000.000,00
	d. Pengawas (kualifikasi Umum/WI/WE)	Per Orang Per Hari	900.000,00 s.d. 1.000.000,00
	e. Teknisi Las (<i>Welding technician</i>)	Per Orang Per Hari	850.000,00
	f. Evaluator	Per Tim Per Kegiatan	3.500.000,00
6.	Verifikasi Peralatan NDT	Per Alat	400.000,00 s.d. 1.600.000,00
7.	Tenaga Kerja Metalografi	Per Orang Per Hari	850.000,00 s.d. 1.500.000,00
8.	Pemeriksaan Metalografi		
	a. Mikroskop electron dengan <i>scanning electron microscope</i> (SEM)	Per Unsur	850.000,00
	b. Analisa unsur dengan energy sinar x dengan <i>energy</i> <i>diffraction analyser by X-Ray</i> (EDAX)	Per Unsur	750.000,00
	c. Spektrometer energi dengan <i>Energy Disperse</i> <i>Spectrometer</i> (EDS)	Per Unsur	850.000,00
	d. <i>Ferrite Content</i>	Per Unsur	180.000,00
	e. Kekerasan <i>Vickers</i> atau <i>Rockwell</i>	Per 5 Titik	120.000,00
	f. Makroskopik untuk baja karbon dan <i>stainless steel</i>	Per Contoh	110.000,00
	g. Mikroskopik untuk baja karbon dan <i>stainless steel</i>	Per Contoh	140.000,00
	h. Preparasi termasuk <i>mounting</i>	Per Contoh	25.000,00
	i. Dimensi	Per Contoh	50.000,00
	j. Visual	Per Contoh	50.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
G.	k. Insitu Metalografi di lapangan untuk 10 titik	Per Kegiatan	8.000.000,00
	l. Spot tambahan insitu metalografi	Per Titik	800.000,00
	Jasa Bimbingan/Konsultasi Teknik		
	1. Set-up sistem manajemen ISO:9001/14000/17025/4500 1/industri hijau	Per Orang Per Perusahaan Per Sistem per Hari	1.500.000,00
	2. <i>Problem solving</i> keteknikan	Per Orang Per Hari	1.500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001